



**PUTUSAN**

Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Putut Bambang Tribuono**;  
Tempat lahir : Kudus;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung / Jln. Tenggang, RT/RW : 002/008, Ds. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/2023/Resnarkoba tanggal 9 Januari 2023 yang berlaku sejak 9 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2023 dan Perpanjangan Penangkapan sejak 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Desi Purnani, S.H., M.H., dkk.**, Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DCP Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTUT BAMBANG TRIBUONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa PUTUT BAMBANG TRIBUONO dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan Terdakwa PUTUT BAMBANG TRIBUONO tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut :

- Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
- Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
- Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
- Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
- Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
- Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;

2) 1 (satu) buah timbangan digital;

3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan Terdakwa PUTUT BAMBANG TRIBUONO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengurangi hukuman menjadi yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa **PUTUT BAMBANG TRIBUONO** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I** yaitu menawarkan untuk dijual 6 (enam) paket daun, batang, dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* dengan berat 116,59 gram netto, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Desember tahun 2022 Terdakwa dan Sdr. FAHRIL (DPO) membeli *Tetrahydrocannabinol* dalam bentuk daun, batang, dan biji dengan harga sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. TIPEN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa yang mana Terdakwa dan Sdr. FAHRIL (DPO) masing-masing membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa meminta agar *Tetrahydrocannabinol* tersebut dikirimkan ke alamat yang berlokasi di Kecamatan Singosari Kab. Malang Jawa Timur yang mana beberapa hari kemudian Sdr. TIPEN (DPO) mengirimkan nomor resi pengiriman barang tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima *Tetrahydrocannabinol* tersebut kemudian Terdakwa membaginya kepada Sdr. FAHRIL (DPO);

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung Prov. Bali lalu Terdakwa membagi *Tetrahydrocannabinol* tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital untuk Terdakwa jual kepada teman – teman Terdakwa dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 10 gram yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa untuk berkomunikasi dalam menjual *Tetrahydrocannabinol* tersebut kepada teman – teman Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi AGUNG INDRA WIJAYA dan Saksi GEDE ANDIKA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* dengan berat 116,59 gram netto dalam beberapa paket yang merupakan sisa paket yang Terdakwa jual kepada teman – teman Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
- 2) Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
- 3) Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
- 4) Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
- 5) Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
- 6) Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



ganja dengan berat 5,96 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 33/NNF/2023, tanggal 12 Januari 2023 didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering memang benar mengandung sediaan Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **PUTUT BAMBANG TRIBUONO** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum*** yaitu yaitu tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ***menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** yaitu menguasai 6 (enam) paket daun, batang, dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* dengan berat 116,59 gram netto, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi AGUNG INDRA WIJAYA dan Saksi GEDE ANDIKA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Badung melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* dengan berat 116,59 gram netto dalam beberapa paket dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
- 2) Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
- 3) Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
- 4) Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
- 5) Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
- 6) Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 33/NNF/2023, tanggal 12 Januari 2023 didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering memang benar mengandung sediaan Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa **PUTUT BAMBANG TRIBUONO** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yaitu menyalahgunakan daun, batang dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Desember tahun 2022 Terdakwa dan Sdr. FAHRIL (DPO) membeli *Tetrahydrocannabinol* dalam bentuk daun, batang, dan biji dengan harga sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. TIPEN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa yang mana Terdakwa dan Sdr. FAHRIL (DPO) masing-masing membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa meminta agar *Tetrahydrocannabinol* tersebut dikirimkan ke alamat yang berlokasi di Kecamatan Singosari Kab. Malang Jawa Timur yang mana beberapa hari kemudian Sdr. TIPEN (DPO) mengirimkan nomor resi pengiriman barang tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima *Tetrahydrocannabinol* tersebut kemudian Terdakwa membaginya kepada Sdr. FAHRIL (DPO);
- Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung Prov. Bali yang kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa menggunakan daun, batang

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* tersebut dengan cara Terdakwa daun, batang dan biji kering *Tetrahydrocannabinol*, rokok, kertas papier, dan korek dilinting kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut seperti merokok sehingga membuat Terdakwa pusing dan mabuk ringan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi AGUNG INDRA WIJAYA dan Saksi GEDE ANDIKA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* dengan berat 116,59 gram netto dalam beberapa paket yang merupakan sisa paket yang Terdakwa pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital yang akan Terdakwa gunakan kedepannya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
- 2) Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
- 3) Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
- 4) Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
- 5) Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
- 6) Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 33/NNF/2023, tanggal 12 Januari 2023 didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering memang benar mengandung sediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif mengandung sediaan Narkotika *Delta-9 Tetrahydrocannabinol*;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis Badan Narkotika Kabupaten Badung Nomor: R/04/III/2023/HK/IPWL/BNNK BADUNG tanggal 03 Maret 2023 terdakwa seorang penyalahguna Narkotika dengan jenis zat utama yang disalahgunakan adalah Ganja (*tetrahydrocannabinol*) dan merekomendasikan agar terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap sosial di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah selama 3 (tiga) bulan.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG INDRA WIJAYA,S.H.**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUTUT BAMBANG TRIBUONO yang berada di dalam rumahnya di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dengan posisi berada di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang dan memecah / membagi Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol menjadi beberapa paket, 1 (satu) buah bekas kaleng Bon Cabe berisi biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah bekas

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Country, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang masing - masing didalamnya berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan posisi berada di atas meja dalam kamar. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan saat itu masih berada digenggaman tangan Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi untuk membeli Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dari teman tersangka yang bernama TIPEN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa awalnya terdakwa membeli ganja untuk digunakan sehari-hari kemudian tersangka membeli kembali dari TIPEN (DPO) dalam jumlah yang banyak untuk tersangka jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) gramnya;

- Bahwa berat barang keseluruhan berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
- 2) Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
- 3) Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
- 4) Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
- 5) Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji



kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;

6) Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

1) 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut :

a. Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;

b. Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;

c. Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;

d. Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;

e. Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;

f. Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;



- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

Merupakan barang yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **GEDE ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di rumahnya di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan bersama dengan Petugas Kepolisian dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dengan posisi berada di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang dan memecah / membagi Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol menjadi beberapa paket , 1 (satu) buah bekas kaleng Bon Cabe berisi biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang masing - masing didalamnya berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan posisi berada di atas meja dalam kamar. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan saat itu masih berada digenggaman tangan Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi untuk membeli Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dari teman tersangka yang bernama TIPEN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membeli ganja untuk digunakan sehari-hari kemudian tersangka membeli kembali dari TIPEN (DPO) dalam jumlah yang banyak untuk tersangka jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) gramnya;
- Bahwa berat barang keseluruhan berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
  - 2) Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
  - 3) Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
  - 4) Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
  - 5) Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
  - 6) Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1) 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



- a. Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
  - b. Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
  - c. Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
  - d. Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
  - e. Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
  - f. Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

Merupakan barang yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **I NENGAH ARMADI**, yang keterangannya dibacakan sesuai BAP dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Pukul 23.30 Wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung;



- Bahwa pada saat penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dengan posisi berada di bawah tempat tidur dalam kamar tersangka, 1 (satu) buah bekas kaleng Bon Cabe berisi biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang masing - masing didalamnya berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan posisi berada di atas meja dalam kamar. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan saat itu masih berada digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa PUTUT BAMBANG TRIBUONO memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Badung pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa pergunakan untuk membagai / memecah Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol menjadi beberapa paket yang ditemukan dengan posisi berada di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kaleng Bon Cabe berisi biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kotak

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang masing - masing didalamnya berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan posisi berada di atas meja dalam kamar. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam membeli Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yang ditemukan saat itu masih berada digenggaman tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan cara membeli dari teman tersangka yang bernama TIPEN (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol Terdakwa gunakan sehari-hari apabila ada teman Terdakwa yang ingin membelinya, Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) gramnya;

- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas kepolisian 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yaitu didapati berat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram net-to;
- b. Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
- c. Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
- d. Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
- e. Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;



f. Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram net-to;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan cara Terdakwa menyiapkan barang yang mengandung sedian narkotika jenis Tetrahydrocannabinol, rokok, kertas papier dan korek api kemudian mencampur rokok dengan barang yang mengandung sedian narkotika jenis tetrahydrocannabinol tersebut dan dilinting, kemudian Terdakwa hisap menggunakan mulut seperti merokok pada umumnya yang mana Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut yaitu untuk dipakai ngobrol, membuat kepala agak pusing dan mabuk ringan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan cara membeli dari teman tersangka yang bernama TIPEN (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa membeli ganja untuk digunakan sehari-hari kemudian tersangka membeli kembali dari TIPEN (DPO) dalam jumlah yang banyak untuk tersangka jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) gramnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 33/NNF/2023, tanggal 12 Januari 2023 didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji



kering memang benar mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol;

2. Hasil Pemeriksaan Medis Badan Narkotika Kabupaten Badung Nomor: R/04/III/2023/HK/IPWL/BNNK BADUNG tanggal 03 Maret 2023 terdakwa seorang penyalahguna Narkotika dengan jenis zat utama yang disalahgunakan adalah Ganja (tetrahydrocannabinol) dan merekomendasikan agar terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap sosial di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
  - b. Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
  - c. Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
  - d. Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
  - e. Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
  - f. Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi AGUNG INDRA WIJAYA dan Saksi GEDE ANDIKA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Sang Hyang, Gang Indra, Lingk. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering *Tetrahydrocannabinol* dengan berat 116,59 gram netto dalam beberapa paket dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
2. Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
3. Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
4. Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
5. Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
6. Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 33/NNF/2023, tanggal 12 Januari 2023 didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering memang benar mengandung sediaan Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, apabila subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh salah satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan orang sebagai subjek hukum bernama **Putut Bambang Tribuono** sebagai pribadi kodrati (*natuurlijk persoons*) dengan jati diri sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mendengar dan menjawab dengan baik, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) serta menurut Majelis apabila terdakwa tidak termasuk sebagaimana orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang seharusnya mendapat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak atau melawan hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil, yaitu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta hukum apabila terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Sehingga hal tersebut menunjukkan terdakwa telah tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 6 (enam) paket daun, batang, dan biji kering Tetrahydrocannabinol dengan berat 116,59 gram netto dengan rincian:

- 1) Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
- 2) Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
- 3) Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
- 4) Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
- 5) Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
- 6) Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Januari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 33/NNF/2023, tanggal 12 Januari 2023 didapati kesimpulan bahwa barang

*Halaman 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps*



bukti berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering memang benar mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama TIPEN (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana terdakwa selanjutnya memecah kembali dan dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 10 gram apabila ada temannya yang berniat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan Majelis didalam



pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut :

- Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;



- Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
  - Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
  - Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
  - Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;
  - Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalah gunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putut Bambang Tribuono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* yaitu seberat 116,59 gram netto dengan rincian sebagai berikut :
    - Paket 1 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,16 gram netto;
    - Paket 2 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 gram netto;
    - Paket 3 berupa 1 (satu) buah botol bekas bon cabe yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,45 gram netto;
    - Paket 4 berupa 1 (satu) buah kantong plastik warnahitam putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52 gram netto;
    - Paket 5 berupa 1 (satu) kotak kaleng besi warna kuning kombinasi hitam yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 6,86 gram netto;

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 6 berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram netto;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

## dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh kami **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.** dan **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Tirta Yuniantari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Guntur Dirga Saputra, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Dps

